

PENUNJUKAN – BENDAHARA – BARANG
2025

Kpts 51 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Barang Inventaris milik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Bendahara Barang di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 181/PMK.06/2016; Permenkeu No. 115/PMK.06/2020; Permenkeu No. 118 Tahun 2023.

Keputusan ini mengatur tentang Penunjukan Bendahara Barang di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2025